

KAJIAN OPTIMALISASI BERMARTABAT KOMISI ASN MENUJU GOOD GOVERNANCE

Ciptono

Akademi Kepolisian
Ciptono.1961@gmail.com

Abstrak

Peran Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi Publik. Kepastian dan perlindungan hukum ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara melalui aparturnya wajib melayani setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara, yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut tentang hak-hak sipil dan kebutuhan dasar. Warga negara menginginkan penyelenggaraan negara yang *good governance*, yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang ini semakin kompleks dan sarat. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang seharusnya menjadi panutan rakyat banyak yang terjerat masalah hukum. Eksistensi pemerintahan yang baik atau *good governance* yang selama ini sangat didambakan oleh masyarakat masih jauh dari harapan, bahkan hanya di angan-angan. Konsep *good governance* muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintah dalam melaksanakan urusan publik.

Kata Kunci: Negara, Masyarakat, Good, Governance.

A. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat yang mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bentuk dari elemen terpenting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses terhadap Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut bagi masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik, peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki sekaligus pengelolaan *good governance*. Kebebasan informasi juga diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan informasi, harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas, dan di sisi yang lain, mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dalam membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Menegakkan prinsip “*Good Governance*” merupakan suatu urgensi manakala suatu negara telah memasuki era globalisasi yang ditandai dengan semakin terbukanya informasi dan masifnya kemajuan teknologi. Pelaksanaan manajemen ASN belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan negara dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam perekrutan, pengangkatan dan penempatan dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN, maka diperlukan pengawas internal dan eksternal dimana pengawas internal dilakukan oleh Inspektorat masing-masing Departemen dan untuk pengawas eksternal diperlukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

KASN bertujuan menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN; mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera dan berfungsi sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia; mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; mewujudkan pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras dan golongan; menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat serta mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja¹.

¹ Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 2014

B. Pembahasan dan Analisis

Komisi ASN, menuju Good Governance

Optimalisasi, berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadi paling baik, paling tinggi) dsb.² Sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi, untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem atau keputusan) menjadi lebih/ sepenuhnya sempurna, fungsional atau lebih efektif.

Dalam rangka bermartabat (nguwongke wong)³ Komisi ASN, menegakkan etika ASN yaitu sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengembang profesi yang bersangkutan dapat atau paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka awam tidak dapat menilai hal tersebut. Ini berarti kepatuhan terhadap etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak dan moral pengembang profesi yang bersangkutan. Disamping itu, pengembang profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi.

Komisi Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN merupakan lembaga penjaga etik eksternal yang berada independen diluar tubuh ASN, dasar hukum pembentukan KASN adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 pada bagian kedua Pasal 27 sampai dengan Pasal 42. Dalam hal ini berkaitan dengan kewenangan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN. Komisi Aparatur Negara (KASN) merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN (PNS, PPPK, dan anggota TNI/Polri yang ditugaskan dalam jabatan ASN) yang profesional dan berkinerja memberikan pelayanan secara adil dan netral menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Komisi ASN yang beranggotakan 7 (tujuh) orang komisioner tersebut berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Fungsi tersebut merupakan pembentukan ASN yang profesional dan memiliki integritas. Sedangkan Sistem Merit mengubah Manajemen ASN dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Selain itu sistem ini juga melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun atau kondisi kecacatan. KASN memiliki tugas untuk menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden dengan adanya tugas KASN untuk menjaga netralitas pegawai ASN maka

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 800

³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal. 2

diharapkan pegawai ASN dapat berkonsentrasi terhadap tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai- nilai yang memberikan tuntutan tingkah laku. Etika profesi bisa dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Lebih lanjut etika mengajarkan agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Disini yang dituju bukan terpenuhinya sikap perbuatan lahiriah akan tetapi sifat batin manusia yang bersumber pada hati nurani, karena itu diharapkan terciptanya manusia berbudi luhur. Dari uraian tugas tersebut diatas bahwa KASN mempunyai tugas yang besar khususnya dugaan pelanggaran norma dasar dan kode perilaku Pegawai ASN serta pencegahannya, disamping itu kedudukan KASN berada dibawah Presiden sebagaimana dimaksud Pada Pasal 31 Ayat (1) c. Sehingga kedudukan KASN sangat strategis dan tidak dapat diintervensi oleh pimpinan lembaga. Sedangkan pada Pasal 22 disebutkan wewenang KASN yaitu mengawasi setiap proses pengisian Jabatan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan dan palantikan Pejabat Pimpinan Tinggi; mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; meminta informasi dari Pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN; memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma adasr serta kode etik dan kode perilaku Pegawai SN; dan meminta klarifikasi dan/ atau dokumen yang diperlukan dari instansi Pemerintah untuk memeriksa laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Dalam melakukan pengawasan , KASAN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Dan hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang untuk wajib ditindak lanjuti. Sedangkan hasil pengawasan yang tidak ditindak lanjuti, KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, teguran; perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/ atau pengembalian pembayaran; hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan sanksi untuk pejabat pembina kepegawaian, sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Sanksi dilakukan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat pembina Kepegawaian dan Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan terhadap pejabat Pembina kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.

Reformasi birokrasi di Indonesia berjalan lambat dan kurang dan kurang substansial. Yang menjadi penghambat pemberantasan korupsi birokrasi sistemik dan penyebab kinerja pemerintahan yang buruk, hal inilah merupakan masalah mendasar yang perlu dikaji untuk mengatasi tata kelola pemerintahan yang buruk(*bad governace*). Salah satu faktor signifikan yang menyebabkan *bad governace* itu adalah buruknya manajemen ASN. Manajemen ASN

sekarang ini memberikan kewenangan diskresional yang besar kepada pimpinan kementerian dan lembaga untuk merekrut dan memproses pegawai. Tanpa kerangka akuntabilitas dan transparansi institusional yang kuat, manajemen demikian membuat peluang yang besar bagi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Formasi dan jabatan sudah jadi komoditas yang diperjual belikan di pasar korupsi jabatan (*office for sale*).

Sudah menjadi rahasia umum untuk menjadi pegawai negeri dan mendapat promosi jabatan seseorang harus memberi uang dalam jumlah yang besar pada pejabat yang berwenang. Dibanyak pemerintah daerah, misalnya seorang harus membayar sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) untuk diterima menjadi pegawai negeri atau pengisian jabatan pada lembaga/ kementerian. Dalam beberapa kasus untuk menjadi perwira Polri dan TNI seseorang menyertakan sejumlah uang pada oknum pejabat. Dari hasil penelitian terungkap untuk seorang pejabat kepala di Pemda/ Kementerian harus memberi upeti kepada oknum pimpinan agar dimutasi atau dipromosikan di tempat yang “basah”. Karena itu jangan heran bila menemukan kantor pemerintah yang pegawainya terdiri dari saudara, kaum kerabat, dan teman sang pejabat. Jangan aneh pula bila mendapati unit kerja pemerintah yang para staf dan para pejabatnya berasal dari daerah dan etnis tertentu. Dan tidak perlu terkejut bila seorang yang tidak kompeten dipromosikan karena ternyata adalah selingkuhan sang atasan.

Bila suatu saat berurusan dengan pemerintah daerah, jangan kaget bila sarjana pendidikan menjabat di dinas perhubungan, seorang sarjana sejarah menjabat di bagian keuangan dan sebagainya. Manajemen ASN sekarang ini juga membuat peluang politisasi birokrasi. Pengangkatan pejabat di birokrasi pemerintah pusat dan daerah terkadang berdasarkan afiliasi politik pada partai politik sang Menteri atau Kepala daerahnya. Peran dari partai politik sangat berperan sekali, dibanyak pemerintah birokrasi dijadikan mesin uang melalui proyek- proyek pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan personal dan partai politik kepala daerah. Menjelang pilpres/ pilkada biasanya dilakukan mutasi dan rotasi pejabat secara besar- besaran untuk melancarkan kecurangan dan politik uang *incumbent*. Begitu juga adanya ASN yang tidak netral mendukung salah satu calon kepala daerah atau calon presiden/ wakil presiden.

Dalam manajemen ASN berdasarkan patronase korup (*spoil system*) seperti ini, integritas, kompetensi dan kinerja bukanlah pertimbangan utama dalam mempromosikan pejabat. Sebaliknya dalam kleptobirokrasi pejabat yang kompeten dan memiliki integritas justru disingkirkan dan dipaksa keluar dari sistem karena menjadi ancaman pada stabilitas sistem birokrasi yang korup itu. Modus baru korupsi dilakukan oleh pejabat di ASN untuk melakukan korupsi, dengan ancaman apabila tidak mau melakukan diancam dicopot dari jabatannya, tetapi kalau ada masalah atasan/ pejabat kepala daerah tidak mau bertanggung jawab. Sehingga banyak pemerintah daerah yang anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak tersalurkan karena anggota apatis.

Dampak merusak manajemen ASN demikian sungguh luar biasa. Reformasi birokrasi berjalan lambat dan distortif, karena para kleptobirokrat memang tidak menginginkan dan tidak memiliki intensif untuk melakukan perubahan substansial kearah yang lebih baik. Dalam birokrasi yang korup ini, pemekaran birokrasi yang tidak perlu, birokratisasi, pemborosan dan kebocoran anggaran menjadi patologi organisasi yang merusak. Organisasi

yang dijalankan oleh para birokrat yang korup dan tidak kompeten itu tentu saja akan berakibat pada pelayanan publik dan kinerja pemerintah yang buruk dan tidak tercapainya tujuan program dan kebijakan pemerintah.

Dalam Pembukaan UUD 1945 telah ditegaskan bahwa tujuan nasional dari negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat antaranya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan serta mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia. Tujuan yang luhur tersebut dapat terwujud bila dijalankan oleh penyelenggara negara yang berintegritas, berdedikasi dan profesional. Sebab penyelenggara negara yang baik memang mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa, yang penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara.

Dalam kenyataan upaya mewujudkan tujuan yang luhur tersebut sering kali dinodahi oleh tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh penyelenggara negara, sehingga memicu suburnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun, penyelenggaraan negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagai mestinya. Disamping itu masyarakat pun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara, sehingga peluang terjadinya KKN dalam penyelenggaraan negara terbuka dengan lebar.⁴

Seiring dengan era reformasi, semangat reformasi turut mendorong pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan, sesuai prinsi- prinsip *good governance*. Masyarakat juga menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh- sungguh dalam penaggulangan KKN, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and service* sesuai harapan masyarakat.

Good Governance sangat erat kaitannya dengan istilah pemerintah dan pemerintahan atau penyelenggara negara. Pemerintah atau *government* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai :” *the authoritative direction and administration of affairs of man/ women in nation, state, city, etc* (lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, kota dan sebagainya).⁵ Istilah “kepemerintahan” atau “tata kelola pemerintahan” dalam bahasa Inggris disebut *governance*, yaitu *the act, fact, manner of governing* (tindakan, fakta, pola atau kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan).⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, istilah pemerintahan mengandung dua pengertian yaitu dalam arti “ fungsi pemerintahan” (kegiatan pemerintah), dan dalam arti “organisasi

⁴ Penjelasan Umum UU Nomor 28 Tahun 1999

⁵ Sedarmayanti, *Good Governace “Kepemimpinan Yang Baik”*, Mandar Maju, bandung, 2012, hal. 2

⁶ Ibid, hal. 2

pemerintahkan” (kumpulan dari kesatuan- kesatuan pemerintahan).⁷ Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada : *pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, *kedua*, pemerintah yang berfungsi ideal, yaitu efektif dan efisien dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.⁸ Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara beserta elemen- elemennya, yaitu *legitimacy* (pemerintah dipilih dan dipercaya rakyat), *accountability scuring of human right, autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control*. Orientasi kedua tergantung pada sejauhmana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif secara efektif dan efisien.

Sehingga disimpulkan bahwa wujud *good governace* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang kondusif diantara domain- domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Hal ini berarti unsur- unsur pemerintahan (*stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu :

1. Negara/ pemerintah : Konsepsi pemerintah pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor swasta : Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti : industri pengelolaan perdagangan, perbankan dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat madani : Kelompok masyarakat dalam konteks kemnegeraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah- tengah anatar pemerintah dan perseorangan, yang menmcaup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.⁹

Pemberantasan KKN dianggap memiliki peran yang sangat penting mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai prinsip-prinsip *good governance*. Upaya pemberantasan KKN tersebut dilakukan melalui upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum. Tuntutan masyarakat tersebut kemudian direspon pemerintah dengan dikeluarkannya TAP MPP RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 1999.

Selanjutnyan untuk lebih meningkatkan upaya pemberantasan KKN, pemerintah juga mengeluarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sesuai prinsip *good governance*.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2008, hal. 6

⁸ Lembaga Administarsi Negara- Badan Pemeriksa Keuangan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, LAN RI, Jakarta, 2000

⁹ Sedarmayanti, *Good Governave*, op.cit, hal. 4

C. Penutup

Kajian teoritis mengenai Optimalisasi Bermartabat Komisi ASN Menuju Good Governace, yaitu penyelenggaraan yang baik dalam memegang peranan penting bagi pencapaian cita-cita perjuangan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tanpa adanya penyelenggaraan negara yang baik, maka praktik Korupsi Kolusi Nipotisme (KKN) tentunya akan tumbuh dengan subur, dan bukan hanya dilakukan antar penyelenggara negara melainkan juga antara penyelenggara negara dan pihak lain. Kehadiran Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas untuk menjaga netralitas pegawai yang diberikan kepercayaan oleh negara dan masyarakat, dengan melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ataupun management control dengan melaporkan pengawasan dan evaluasi kinerja ataupun profesionalitas pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2008

Sedarmayanti, *Good Governace “Kepemimpinan Yang Baik”*, Mandar Maju, bandung, 2012

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perpektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015

Lembaga Administarsi Negara- Badan Pemeriksa Keuangan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, LAN RI, Jakarta, 2000

PerUndang-Undangan :

Undang- Undang Dasar Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994